



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gersamata No. 5 Lakudo Telpn/Fax

Email : dinasbuteng15@gmail.com

LABUNGKARI

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR : 35 TAHUN 2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA MAWASANGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUTON TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar ;
b. Bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya ;
c. Bahwa permohonan izin operasional TK PEMBINA MAWASANGKA oleh Kepala TK Pembina Mawasangka Kelurahan Watolo Kecamatan Mawasangka Nomor 421.1/11/2018, Tanggal 28 September 2018 telah sesuai dengan diktum a,b di atas ;
d. Bahwa untuk maksud diktum a,b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Nomor 82 tahun 2007 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588) ;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah.

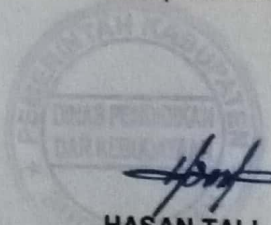
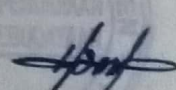
Memperhatikan : Surat Keputusan Izin Operasional TK PEMBINA MAWASANGKA Nomor 95 Tahun 2018 Tanggal 15 Oktober 2015 telah berakhir masa berlakunya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin pada TK PEMBINA MAWASANGKA Kelurahan Watolo untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
- Kedua : TK PEMBINA MAWASANGKA dimaksud berlokasi di Kelurahan Watolo Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah ;
- Ketiga : Dalam penyelenggaraan kegiatan kependidikan tetap mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya ;
- Keempat : Pemberian Izin Operasional TK PEMBINA MAWASANGKA berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labungkari
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Buton Tengah,



HASAN TALI, S.Pd
Pembina Tk I, IV/b
NIP 19611231 198101 1 027